



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Rekomendasi Ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Surat permohonan
3. Foto copy KK /KTP pemohon
4. Nomor induk kesenian / yang sejenis
5. Foto copy KTP / KK / Identitas penanggung jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan ijin keramaian dengan menyampaikan berkas persyaratan.
2. Staf Kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan.
3. Staf Kelurahan menyampaikan kepada kasi trantib
4. Kasi trantib melakukan verifikasi berkas serta paraf pada surat pengantar surat ijin keramaian
5. Lurah memberikan tandatangan
6. Staf Kelurahan menstempel dan meregister surat pengantar ijin keramaian dan menyampaikan kepada pemohon
7. Pemohon mengambil pengantar surat ijin keramaian untuk diproses selanjutnya

Waktu Penyelesaian

5 Menit



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. berkas surat ijin keramaian

Pengaduan Layanan

Menghubungi Kantor Kelurahan Kersikan Jl. Plaosan No. 666 Kode Pos 67153

((0343) 6430093

•Email :kersikankelurahan@gmail.com